IMPLENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2016 PASAL 4 AYAT (1) PADA DINAS PERIZINAN PARIWISATA PERHOTELAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

KIKI KUSMAYANA
14370071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Dr. MOH TAMTOWI, M.Ag

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Sektor pariwisata merupakan sektor yang diandalkan oleh Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah pariwisata perhotelan. Yogyakarta adalah kota pariwisata dan budaya, maka tidak heran banyak wisatawan yang berlibur. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tak lupa meningkat pula pembangunan hotel. Pada dasarnya pembangunan dimaksudkan untuk memfasilitasi wisatawan. Dengan meningkatnya pembangunan hotel secara terus-menerus tanpa terkendali, akan menimbulkan permasalahan pada lingkungan fisik maupun masyarakat.

Penelitian ini menganalisis deskripsi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemberhentian sementara hotel, kondotel dan apartemen. Dilihat dari pembangunan hotel yang menyebabkan permasalahan, Diantaranya permasalahan daya tampung lingkungan, saluran air, pengelolaan limbah serta ruang terbuka. Penelitian tersebut dianalis dengan siyasah dusturiyyah, dimana metode penelitian yang menggariskan kebijakan-kebijakan, asas-asas, muatan materil dan sumber hukum dari agama Islam. Kebijakan yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu mengedepankan kemaslahatan masyarakat.

Hasil dari penelitian mengemukakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016 pasal 4 Ayat 1 yang menerangkan pemberhentian sementara pembangunan hotel dinilai tepat untuk disahkan. Alasan *pertama*, permasalahan infrastuktur yaitu fasilitas umum belum mencukupi di wilayah Sleman dan menata kembali sarana yang belum terpenuhi. Sehingga pembangunan hotel dengan pembangunan infrastuktur akan seimbang. *Kedua*, dampak lingkungan hal ini timbul karena aktifitas hotel yang padat terutama pada musim liburan, baik itu berupa limbah ataupun penggunaan air tanah secara berlebihan. *Ketiga*, dampak sosial yaitu dampak terjadi adanya gesekan masyarakat disekitar hotel, baik dari segi manajemen, pengelolaan limbah ataupun lainnya. Hal ini yang menjadi pemicu konflik warga dengan hotel karena hak warga yang dilanggar. Dalam sudut pandang tata negara Peraturan ini disahkan guna sebagai pemecah masalah baik dilingkungan tata kelola kota, memperbaiki sarana-prasarana dan mencegah konflik warga dengan pihak hotel. Sementara dalam sudut pandang hukum yaitu melindungi hak-hak yang dilanggar. Masyarakat berharap pembangunan dapat sejalan dengan konsep kemaslahatan dan pembangunan secara berkelanjutan. Dari beberapa alasan ditetapkapkann pola peraturan mengandung kesesuaian yang ada dalam ajaran Islam. Meliputi konsep kemaslahatan pada masyarakat dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Pembangunan Hotel, Perizinan dan kemaslahatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/ RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Kusmayana
NIM : 14340071
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya tulis sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang menjadi sumber rujukan dan bebas dari plagiarisme. Jika saya terbukti bukan karya tulis sendiri atau plagiasi, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta 30 September 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Kiki Kusmayana
NIM 14370071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/ RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kiki Kusmayana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kiki Kusmayana
NIM : 14370071
Judul Skripsi IMPLENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2016 PASAL 4 AYAT (1) PADA DINAS PERIZINAN PARIWISATA PERHOTELAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 September 2019

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-698/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) Pada Dinas Perizinan Pariwisata Perhotelan Perspektif Siyasah Dusturiyyah.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KIKI KUSMAYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 14370071
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

An.

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Dr. Hj. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 13 Desember 2019
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 17/12/2019

MOTTO

Bermimpilah seakan kau akan hidup selamaya

Hiduplah seakan kau akan mati hari ini

~James Dean~

Yang jatuh kan berdiri lagi

Yang patah tumbuh, yang hilang berganti

~kutipan lagu banda Neira~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk:

- Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas limpahan do'a dan kasih sayang tak terhingga atas pengorbanan dan kesabarannya yang telah mengantarkanku sampai saat ini, jasa Beliau sangat berarti sekali Beliau juga menjadi motivator dikala jatuh, tak pernah cukup waktu saya membalas cinta budi kasih Bapak Ibu kepadaku.
- Saudara-saudara yang selalu mendukung, mendo'akan serta memberikan semangat dalam menjalani kehidupan.
- Dosen-dosen dan seluruh staff pengajar khususnya di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Teman dan sahabatku seperjuangan yang rela memberikan waktunya.
- Kepada almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
ه	hā’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā’	y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta‘addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
علّة	ditulis	*'illah*
كرامةالأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

D. Vokal *Pendek* dan Penerapannya

----َ----	Fatḥah	ditulis	*A*
----ِ----	Kasrah	ditulis	*i*
----ُ----	Ḍammah	ditulis	*u*

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	*fa'ala*
ذُكِر	Kasrah	ditulis	*żukira*
يَذهب	Ḍammah	ditulis	*yażhabu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	*ā*
جاهلـيّة	ditulis	*jāhiliyyah*
2. fathah + ya' mati	ditulis	*ā*
تَـنسى	ditulis	*tansā*
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
كريم	ditulis	*karīm*
4. Dammah + wawu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	*ai*
بـينكم	ditulis	*bainakum*
2. fathah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنـتم	Ditulis	*A'antum*
أُعدّت	ditulis	*U'iddat*
لئنشكرتـم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرأن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء	Ditulis	*As-Samā'*
الشّمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوىالفروض	Ditulis	*Żawi al-furūḍ*
أهل السّنّة	Ditulis	*Ahlas-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العلمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيد نا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah dan syukur yang maha kuasa dan pemilik alam yang memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman. Yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, rahmat dan hidayahNya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dibidang Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada keluarga dan para sahabat yang membawa perubahan dari zaman jahiliyah serta perubahan bagi peradaban dunia Islam.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan, motivasi dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Faturrahman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta dan sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan kesabarannya serta kebesaran hati dalam memberikan saran terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
5. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
6. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kepada adik-adikku tercinta, Adi Apandi dan Agis Apriliani Ulfah yang senantiasa memberikan semangat. Serta keluarga marfu'ah yang tidak bisa penulis sampaikan satu-persatu.
8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan.
9. Keluarga besar IMM Fakultas Syari'ah dan Hukum (Al-Fatih) 2014.
10. Kepada keluarga Jam'iyyah PERSIS Yogyakarta, terutama untuk anak PERSIS, L-KMPI dan HIMMA yang telah memberikan motivasi dan semangat belajar.
11. Teman-teman KKN Baros Kidul, Saptosari, Gunung Kidul Anggkatan 93.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jazākumullāhu Khairan Katsīran Wa Jazākumullāhu Ahsanal jazā'.

Penulis merasa bersyukur penuh khidmat dan berdo'a kepada Allah SWT semoga kebaikan tersebut dapat dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Dengan rendah hati penulis merasa banyak sekali kekurangan karena menyadari betul keterbatasan pengetahuan yang berdampak pada penulisan skripsi ini. Akhir dari penulis semoga karya tulis ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak.

Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 16 Oktober 2019
17 Shafar 1441 H

Kiki Kusmayana
NIM: 14370071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 20

BAB II: *SIYASAH DUSTURIYYAH* 22

A. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah* 22

1. *Fiqh Siyasah* 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. *Siyasah Dusturiyyah* 29
B. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyyah* 33
C. Hak Kewajiban Pemerintahan dan Rakyat 38
D. Kriteria Kemaslahatan 41

BAB III: PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2016 DAN PENERAPANNYA PADA DINAS PERIZINAN 50

A. Pemerintahan Daerah 50
B. Gambaran Umum Kabupaten Sleman 51
C. Pembahasan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016 58
D. Alasan-Alasan Penghentian Pembangunan Hotel 62
E. Penataaan Peraturan Pada Dinas Perizinan 70
F. Mekanisme Perizinan Pembangunan Hotel 74

BAB IV: ANALISIS ALASAN PENGHENTIAN HOTEL DI KABUPATEN SLEMAN PADA PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 PASAL 4 AYAT 1 PERSFEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH* 78

A. Analisis Alasan 78
1. Dampak lingkungan 78
2. Infrastruktur Sarana dan Prasarana 83
3. Dampak Sosial 84
B. Pandangan Siyasah Dusturiyyah 85

BAB V: PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88
B. Saran-saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Peraturan I
B. Daftar Terjemah V
C. Datar Riwayat Hidup VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum dalam memutuskan keadilan, secara yuridis *tertulis* dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[1]

Henk Addink menyatakan ada tiga landasan dalam negara hukum: *pertama,* penegakan hukum *kedua,* demokrasi *ketiga,* tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik merupakan kepatutan dari penguasa secara transparan partisipatif. Pada hakikatnya pemerintahan yang baik memenuhi landasan negara hukum yaitu menjaga keamanan, mengatur kerangka kerja efektif, bertanggung jawab untuk sektor publik dan mendukung tujuan ekonomi-sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik diwujudkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diperlukan dalam perumusan kebijakan peraturan maupun administratif dalam pemerintahan. Seperti halnya kebijakan dalam perizinan baik itu berupa larangan ataupun perintah.[2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Pasal 1 ayat (3) pada UUD Tahun 1945.

[2] Eny Kusdarini, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di DIY, Desertasi Universitas Negeri Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi otonom yang mengurus pemerintahan daerahnya sendiri. Secara yuridis Daerah Istimewan Yogyakarta diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2012 yang mengatur tentang keistimewaan otonomi dalam mengurus daerahnya. Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwasannya Daerah Istimewa Yogyakarta yang disingkat DIY. Adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.[3]

Selain sebagai provinsi otonom Yogyakarta merupakan kota yang sering dikunjungi wisatawan. Berbagai jenis objek wisata tersebut tentu saja mampu mendatangkan banyak wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Tingginya kunjungan wisatawan yang datang tentu saja membuat kebutuhan akan tempat tinggal sementara baik itu hotel, *homestay, ataupun hunian lainnya* menjadi sangat tinggi. Korelasi pertumbuhan hotel dengan jumlah kunjungan wisawatan pada umumnya berorientasi positif. Pertumbuhan hotel di DIY meningkat pesat seiring dengan meningkatnya jumlah wisawatan yang berkunjung.

Suatu daerah yang memiliki beragam destinasi wisata pada umumnya membutuhkan banyak tempat hunian seperti hotel guna menampung kunjungan wisatawan. Sebagaimana pernyataan Intan Nadia dan Suharno (2015) bahwa dunia perhotelan berkembang sejajar dengan kebutuhan manusia pada umumnya, penginapan yang pada awalnya hanya menyediakan tempat untuk menginap

[3] Pasal 1 Ayat (1) pada UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

namun sekarang sudah berkembang dengan berbagai fasilitas. Seiring waktu banyaknya melakukan pembangunan hotel yang tidak terkontrol, maka pertumbuhan hotel di Yogyakarta saat ini sudah melebihi dari kebutuhan. Pertumbuhan hotel yang melebihi tersebut tentu saja akan menyebabkan masalah baru terutama bagi masyarakat lokal.[4]

Pada dasarnya upaya melakukan pembangunan diidentikan dengan investasi atau upaya meningkatkan perkapita sebagai strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan ditingkatkannya pendapatan perkapita diharapkan masalah seperti pengangguran, ekonomi yang lemah dan permasalahan pendapatan dapat terselesaikan.[5]

Karena Indonesia merupakan anggota MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) maka Badan tersebut juga bertugas untuk melakukan kerja sama antar negara Asean dalam melakukan aktivitas perekonomian baik berupa perdagangan, Investasi atau lainnya. Tidak heran para investor dari luar datang ke Indonesia terutama Yogyakarta untuk melakukan investasi atau transaksi perekonomian. Karena Yogyakarta terkenal akan wisata dan budaya yang salah satunya pembangunan hotel.

Oleh karena itu harus ada aturan yang mengatur tentang pembangunan hotel dalam berbagai sudut pandang. Guna untuk membatasi tingginya laju

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Gerry Katon Mahendra, Jogja Ora Didol, Refleksi Pembangunan Hotel di Yogyakarta https://geotimes.co.id/opini/jogja-ora-didol-refleksi-pembangunan-hotel-di-yogyakarta/ diakses 30 agutus 2018.

[5] Mudrajat Kuncoro, *Masalah Kebijakan Dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 4.

pembangunan yang tidak terkendali, maka lembaga maupun pejabat pemerintahan setempat harus mengambil keputusan untuk mengatur atau menghentikan pembangunan yang berlebihan.

Pemerintah pusat membuat pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Berdasarkan pada pedoman tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan pembenahan dalam melakukan reformasi pelayanan terkait perizinan. Upaya reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah bertugas sebagai penanggung jawab dalam melindungi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan.[6]

Dalam membuat sebuah peraturan atau kebijakan harus ada landasan yang mendasari peraturan itu dibuat. Landasan yang dimaksud adalah pijakan, alasan atau latar belakang memuat sebuah permasalahan yang harus di selesaikan. Dalam melakukan sebuah pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti tim ahli, pakar ataupun yang mampu dalam menangani permasalahan. Terdapat empat landasan dalam membuat sebuah peraturan. *Pertama*, landasan filosofis yaitu dasar filsafat atau pandangan ide sebuah gagasan yang menjadi cita-cita saat menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Pandangan atau falsafah suatu bangsa harus berisi nilai-nilai moral baik. *Kedua*, landasan yuridis yaitu ketentuan hukum yang

[6] Isnaini Muallidin, "Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta", Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjadi dasar hukum pada pembuatan sebuah peraturan. *Ketiga*, landasan sosiologis yaitu peraturan yang harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyatan. Landasan sosiologis didasari keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai yang sesuai dengan masyarakat. Hal ini penting dalam membuat peraturan supaya ditaat, dipatuhi oleh masyarakat. *Keempat*, landasan politisi yaitu garis kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang menjadi dasar dalam keterlaksaannya pemerintahan negara.[7]

Perizinan adalah pengikatan aktivitas-aktivitas pada peraturan izin, yang mana pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak baik. Dalam pelaksanaannya dalam memperoleh izin membutuhkan peran dari aparat pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi dinas perizinan tak lain mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan, pemberian dan pemberian perizinan. Dinas perizinan juga memiliki tugas dalam melaksanakan sistem informasi dan pengaduan perizinan.

Kemudian PEMKAB Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati, dalam peraturan tersebut pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati No 6 Tahun 2015 Junto No 63 Tahun 2015 menyebutkan Pemerintah Daerah menghentikan sementara perizinan dan pendirian hotel berbintang, hotel non bintang, apartemen dan kondotel di wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian diperjelas pada ayat (2) poin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Soimin, *Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Perundangan Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, Cet ke 1 Tahun 2010), hlm 36.

a menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah tidak menerbitkan izin baru terhadap permohonan pendirian hotel berbintang, hotel non berbintang, apartemen dan kondotel di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.[8]

Dari pemaparan diatas, beberapa daerah Yogyakarta mengalami pertumbuhan hotel yang signifikan. Diantaranya Kabupaten Sleman, daerah Sleman ini dalam melakukan aktifitas atau akses sangat mudah menuju tempat wisata maupun menuju daerah perkotaan. Oleh karena itu diharuskan adanya penertiban dalam melakukan pembangunan hotel terkhusus dalam mengeluarkan izin mendirikan usaha hotel. Maka keluarlah Peraturan Bupati yang berisi tentang penghentian sementara pembangunan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis, apakah peraturan tersebut sesuai dengan pemerintahan yang baik sesuai dengan kemaslahatan dan apakah sesuai dengan konsep *syari'at* Islam. Maka dari itu penulis membuat ilmiah dengan judul skripsi **Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) Pada Dinas Perizinan Pariwisata Perhotelan Perspektif *Siyasah Dusturiyyah***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

[8] Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Penghentian Sementara Usaha Hotel, Apartemen Dan Kondotel Di Wilayah Kabupaten Sleman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bagamana implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 pada Pasal 4 Ayat (1) tentang menghentikan sementara pembangunan hotel ?
2. Apakah Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan *siyasah dusturiyyah?*

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Mengenai tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan peranan Dinas Perizinan Pariwisata Perhotelan dalam menerbitkan surat izin pembangunan (hotel).
b. Untuk mengetahui alasan atau latar belakang yang menjadi sumber peraturan tersebut diterbitkan.
c. Untuk mengetahui kesesuaian Peraturan Bupati dengan konsep siyasah dusturiyah.
d. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan pelayanan publik pengurusan izin mendirikan hotel di Kabupaten Sleman oleh Dinas Perizinan.

2. Kegunaan penelitian ini dapat dicapai sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berguna dan bermanfaat sebagai ilmu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengetahuan, khususnya bagi hukum tata negara dan politik hukum dalam peraturan daerah, pelayanan Publik menambah dan referensi keilmuan.

b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat serta sebagai penetapan pertimbangan dalam penetapan keputusan yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pencarian bahan sebagai data penelitian terkait mengenai tema "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) Junto Nomor 63 Tahun 2015 Kabupaten Sleman Pada Dinas Perizinan Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*." ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema ini dan pembahasan penulisna ini, adapun diantarnya sebagai berikut:

Karya tulis oleh Nurainun mangunsong dosen UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Transparansi Perizinan Hotel Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Good Governance" dalam tulisan ini menerangkan tata ruang kota Yogyakarta. Lambatnya pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan pembangunan hotel. Tulisan ini menganalisa apakah dinas perizinan membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi perizinan dengan baik sesuai prinsip *good governance.* Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan kajian administratif yang memiliki regulasi kebijakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kota Yogyakarta dengan dinas perizinan yang pola kebijakannya berada dalam satu sistem tata kelola kota. Artinya perizinan hotel harus mempertimbangkan ruang publik, ruang terbuka hijau, akses atau mobilitas jalan dan trasnfortasi, lingkungan sosial, ekonomi, kesehatan dan pencemaran limbah.[9]

Perizinan digunakan oleh pemerintah sebagai instrument untuk mengikuti aturan yang konkret dalam mencapai tujuan. Dalam memperoleh persetujuan dari pemerintah yang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Permohonan izin tersebut diteliti terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar. Pelaksanakan kewenangan pemberian izin pemerintah harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintah baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum preventif.[10]

Buku karya Ardiana Dewi Sesanti yang berjudul Jogja-ku (Dune Ora) Didol manunggaling penguasa dan pengusaha dalam kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta. Dalam bukunya ia memaparkan masifnya pembangunan hotel di Yogyakarta yang memberikan dampak positif dan negatifnya. Selain itu juga perlu adanya upaya-upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari pembangunan hotel. Perlu adanya pembangunan berkelanjutan agar setiap generasi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati lingkungan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Nurainun Mangunsong, "Transparansi Perizinan Hotel Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Good Governance Yogyakarta Dan Sekitarnya" Jurnal Supermasi Hukum Vol 5 No. 2 Desember 2016, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Kalijaga.

[10] Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, Mailinda Eka Yuniza, "Penerapan Asas Umum Pemerintah Yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu" Jurnal Mimbar Hukum Vol 24, No 2 2012 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

sehat. Pembangunan hotel seperti biasa berdampak pada pengelolaan sumber daya air yang belum baik. Kelangkaan air yang terjadi di lingkungan penduduk perkotaan menjadi ancaman. Kurangnya tanah resapan air salah satunya diakibatkan marak pembangunan hotel. Sumber daya air di perkotaan akan semakin berkurang karena penggunaanya lebih besar dari pada inventarisasinya.[11]

Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah landasan pedoman dan alat ukur bagi administrasi negara di daerah dalam mengeluarkan perizinan investasi yang sesuai dengan aturan hukum yang baik. Perizinan merupakan instrumen yang penting bagi pemerintahan daerah untuk mengendalikan kegiatan di daerah supaya tidak merugikan masyarakat. Dalam melakukan pelayanan publik oleh pemerintahan maka pelayanan tersebut harus sesuai dengan harapan-harapan masyarakat dengan mengindahkan *good governance* dan *clean governance*. Kajian ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara terhadap penyalah gunaaan wewenang di dalam pelayanan public.[12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Ardiana Dewi Sesanti, *Jogja-Ku (Dune Ora) Didol Manunggaling Penguasa Dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel Di Yogyakarta*, (Yogyakarta : STPN PRESS, 2016), hlm 11.

[12] Eny Kusdarini, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Di DIY, Desertasi Universitas Negeri Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Siyasah berasal dari kata ساس - يسوس - سيسة yang memiliki arti mengatur, memerintah dan pembuatan kebijakan. Siyasāh menurut Ahmad Fathi Bahansi adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*. Secara pengertian siyasāh dusturiyyāh mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

التصرف على الرّعية منوط بامصلحة

Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.

Kaidah tersebut mengandung arti bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mempertibangkan aspirasi rakyat. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan yang merugikan rakyat dan tidak membawa pada kemaslahatan.

االمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).

Kaidah diatas adalah untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Sejalan dengan hal kebutuhan masyarakat harus sesuai dengan prinsip Islam. Selama kebutuhan tidak bertentangan dengan prtinsip Islam maka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemerintah segera mungkin melakukan kebijakan atas permasalahan yang terjadi disekitar masyarakat.[13]

Ibn Abid Al-Diin sebagaimana dikutip Ahmad fathi Bahantsi memberikan batasan Siyasah yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun diakhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun umum, baik juga secara lahiriyah maupun secara batin. Segi lahiriyah berasal dari pemangku kekuasaan bukan ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi.[14]

Fiqh siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ilmu ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan Ruang lingkup (Pembahasan) kenegaraan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
3. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul hali wal aqdi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm 20.

[14] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 27.

8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.[15]

Apabila dipahami *dusturi* adalah suatu Ilmu yang membahas permasalahan pemerintahan dalam arti luas. Karena istilah *dustur* tercantum prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Ataupun contoh lain yaitu hirarki peraturan, kebijakan, perundang-undangan yang tidak boleh dengan peraturan yang lebih tinggi.[16]

Dalam sejarah Islam *Siyasah* telah diprakikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Dalam keadaan tersebut Nabi menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai rasul utusan Allah dan sebagai kepala negara. Dalam mengatur kepentingan umatnya berdasarkan wahyu yang di turunkan Allah kepadanya. Setelah beliau wafat kemudian tugasnya dilanjutkan oleh *Al-Khulafa Al-Rasyidun*, Setelah wafatnya para khalifah tugas tersebut dilanjutkan oleh keturunan pendahulunya oleh *bani* atau dinasti. Sampai saat ini (periode modern) dalam menjalankan pemerintahan Islam terus berkembang. Baik dari segi pemerintahan, mekanisme peraturan, pemilihan kepala negara ataupun bidang administrasi pemerintahan.[17]

Dilihat dari praktik nabi Muhammad SAW mendirikan dan memimpin Madinah dapat disimpulkan bahwa keberadaan sebuah negara sangat penting dalam Islam. Dengan adanya negara maka wahyu-wahyu Allah akan diterapkan

[15] Ibid, hlm 47.
[16] Ibid, hlm 53.
[17] Ibid, hlm 21.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara efektif. Sehingga terciptalah kebahagiaan, ketentraman dan keharmonisasian kehidupan manusia. Namun negara pada saat itu bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dari sinilah relevansi kebijakan Nabi Muhammad SAW yang tidak menyebutkan Islam sebagai agama negara dalam konstitusi Madinah. Konstitusi tersebut bahkan tidak menyinggung sama sekali tentang agama negara.

Hal ini merupakan isyarat bahwa dalam soal kenegaraan dan pemerintahan, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan ketentuan dan peraturan yang baku dan mutlak harus diikuti oleh umatnya. Beliau hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan, sedangkan formulasinya dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Mereka yang merumuskannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan permasalah yang meraka hadapi.[18]

Pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW melahirkan sebuah peraturan atau konstitusi yaitu Piagam Madinah. Sejarah konstitusi pertama dan tertulis yang mengatur tentang interaksi masyarakat dalam sebuah wilayah. Piagam ini merupakan inspirasi untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar. Didalamnya meneguhkan posisi Islam sebagai agama yang menerima perbedaan. Piagam Madinah secara eksplisit merupakan upaya dari Nabi Muhammad SAW untuk membangun toleransi. Karena masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Ibid, hlm 119.

Madinah sangat beragam, maka istilah umat dalam penyusunan kalimat sangat tepat agar tidak bertentangan.[19]

Naskah Piagam Madinah dimulai dengan kalimat "*Hadza Kitabun Min Muhammad Al-Nabi*". Kalimat tersebut memiliki arti Piagam tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW bukan dari Allah SWT. Dilihat dari situasi dan kondisi Nabi memiliki tempat yang strategis di tengah masyarakat Madinah dan dalam kalimat terdapat pengakuan bahwa peran Beliau sebagai Nabi dari kalangan Quraysh dan Yastrib. Serta siapapun yang mengikuti dan berjuang bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mayoritas penduduk Madinah tidak mempersoalkan posisinya sebagai pemimpin umat Islam. Sebagai Nabi tugasnya hanya menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Disisi lain tugas pemimpin memberikan pedoman nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang merupakan inti dari ajaran Islam.[20]

Salah satu aspek yang utama dan penting dalam Piagam Madinah adalah perubahan status sosial dari pertalian darah (al-nasab) menuju pertalian ummah. Yaitu "*ummatan wahidatan*" semua umat yang ada di Madinah adalah saudara, sehingga ini mengikat seluruh masyarakat Madinah dengan persaudaraan.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Zuhairi Misrawi, *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm 298.
[20] Ibid, hlm 301.
[21] Ibid, hlm 306.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berfikir dalam menyusun gagasan yang beraturan, berarah dan berkonteks, sesuai dengan maksud dan tujuan.

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. [22]

Siyasah Dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, pemimpin atau rakyat yang berhubungan dengan lembaga-lembaga yang mengurusi pemerintahan. Sementara dalam konteks dusturi dibatasi dengan peraturan, kebijakan, PERDA Perundang-undangan dan lainnya. Hal ini dituntut untuk menyesuaikan prinsip agama dengan negara sebagai mandate merealisasikan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Metode pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Oleh karena itu metode ini melakukan penelitian berdasarkan data-data yang

[22] Soerjana Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 42.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diperoleh. Dalam penggunaan metode pustaka ini semata-mata di diakibatkan karena hakikat objek.[23]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian deskriftif analitik, yaitu penelitian yang melakukan penyelesaian masalahnya dengan cara mendeskrifsikan masalah melalui pengumpulan, penyususnan, analisis data yang kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberikan penilaian.[24]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Yaitu suatu jenis peneliatian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.[25]

Metode pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang akan diteliti adalah aturan-aturan hukum yang menjadi tema sentral dalam penelitian. Metode perundang-undangan peneliti harus memiliki sifat sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 2010), hlm 201.

[24] Riantoadi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum,* (Jakarta : Gramnit, Cet ke 1, 2004), hlm 128.

[25] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* (Jakarta Rajawali Pers, 2001), hlm 14.

a. Komperhensip yaitu norma-norma hukum yang ada di dalam harus berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

b. *All-Inclusive* yaitu kumpulan norma tersebut mampu menampung permasalahan hukum.

c. *Systematic* yaitu norma-norma hukum harus tersusun secara hirarki perundang-undangan

Metode pendekatan analitis adalah pendekatan dengan menggunakan analisi terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan secara konsepsional. Sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Dalam pedekatan penelitian ini terdapat dua pemeriksaan. *Pertama,* peneliti memperoleh makna yang terkandung dalam aturan yang bersangkutan. *Kedua¸* menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis peraturan atau putusan hukum.[26]

4. Sumber Data

a. Data Primer yang digunakan oleh penyusun meliputi:

1) Pustaka (literatur yang berkaitan)

2) Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2016 Juncto No. 63 tahun 2015

b. Data Sekunder

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, Cet ke-6, 2012), hlm 310.

Data sekunder yang akan digunakan penyusun bersumber dari kepustakaan dan dokumen publikasi yang sudah tersedia. Adapun data pendukung lainnya berupa peristiwa yang terjadi di masyarakat. Bahan-bahan data sekunder lainnya karya ilmiah atau hasil penelitian yang ahli di bidang ketatanegaran dalam isu pembangunan kemasyarakatan.

1. Teknik Pengumpulan Data

   Penelitian pustaka yang berkaitan. Studi pustaka ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian dengan menelah buku-buku, jurnal, artikel maupun peraturan perundang-undangan.

2. Metode Analisis Data

   Analisis data yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan secara komperhensif dan sistematik. Metode ini digunakan untuk menganalisa peraturan setempat dan masih berlaku. Dan menganalisa kesesuaian peraturan dengan identifikasi masalah pada lingkungan masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disusun oleh penulis pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang akan saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Berikut pembagian sistematika penelitiannya:

BAB I : **PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan keguanaan penelitian, tinjauan pustaka kerangka teori, metode penelitian san sistematika pembahasan.

BAB II : ***SIYASAH DUSTURIYAH***

Bab ini meliputi kerangka yang digunakan untuk mengkaji perundang-undangan, makna kepemimpinan dalam pemimpin negara dan masyarakat. Pandangan ini menkaji penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan *syarīat* Islam yaitu unsur-unsur yang melandasi dalam draf peraturan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

BAB III : **PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2016 DAN PENERAPANNYA PADA DINAS PERIZINAN**

Bab ini meliputi analisis penerapan Peraturan Bupati wilayah Sleman dalam melakukan kebijakan penghentian sementara pembangunan hotel. Dalam bab ini juga membahas asas-asas yang menjadi alasan peraturan ini di terbitkan. Serta mengkaji

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hubungan yang menjadi dampak pada dinas Perizinan dalam menerbitkan izin mendirikan hotel.

BAB IV : ANALISIS ALASAN PENGHENTIAN HOTEL DI KABUPATEN PADA PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 PASAL 4 AYAT 1 PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Bab ini meliputi penjelasan tentang alasan pemerintah menghentikan sementara pembangunan hotel. Alasan tersebut kemudian disudut pandangkan pada perspektif siyasah dusturiyyah. Apakah penerapan peraturan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang ada dalam Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

Bab ini juga meliputi saran karena setiap penelitian tak jauh dari salah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan dai atas maka ditarik kesimpulandan mngerucut pada inti perumusan masalah pada PERBUB Sleman Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) tentang larangan menerbitkan izin dan mendirikan bangunan dalam persfekstif *Siyasah Dusturiyyah* sebagai berikut:

1. Dalam menyusun Peraturan Bupati dilakukan secara efektif dan efisien guna membangun daerah otonom sebagai pemerintahan yang baik. Dalam penetapan PERBUB Sleman Nomor 6 Tahun 2016 harus mengidentifikasi isu atau masalah. Identifikasi masalah pada pembangunan hotel yang secara meningkat tanpa ada pengawasan. Dampak yang ditimbulkan berupa krisis air bersis, kekeringan, pencemaran air ataupun kerusakan. Maka dari itu Bupati Sleman mengeluarkan peraturan tersebut. Dalam pemerintahannya Nabi Muhammad mengeluarkan peraturan yaitu Piagam Madinah. Peraturan tersebut mengatur keseluruhan kota Madinah. Kesesuaian Peraturan Bupati dengan siyasah tasry'iyyah yaitu menjamin terjaganya masyarakat mencegah bencana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Identifikasi lainnya adalah landasan hukum, yaitu landasan yang dibentuk harus dikuatkan oleh landasan hukum yang lain supaya peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Peran dinas perizininan merupakan sentral izin dikeluarkan, berhubung peraturan Bupati Sleman melarang menerbitkan izin baru maka dinas perizinan untuk pariwisata perhotelan tidak boleh menerbitkan izin selama peraturan tersebut dicabut.

B. Saran-saran

Kepada pemerintah Kabupaten Sleman untuk menindak kegiatan hotel yang melanggar aturan. Bangunan yang dibangun sebelum ditetapkannya PERBUB segera memperbaiki atau meninjau ulang kembali persyaratan dan teknis. Pengelola hotel dalam melakukan kegiatan harus memberikan informasi secara transparan agar masyarakat tidak merpesoalkan masalah limbah. Permasalah limbah juga harus diperhatikan dan hotel juga harus memiliki daur ulang sampah sebelum dibuang supaya pencemaran lingkungan bisa diminimalisir. Pihak hotel setidaknya mempunyai tempat resapan air supaya aktifitas hotel tidak menggunakan air tanah secara terus menerus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA